


**TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF
TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
LAILATUL MAGHFIROH
NIM. 19103050034

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan telah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan tersebut tidak jarang memicu permasalahan-permasalahan yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut salah satunya adalah perkara pada Putusan PA Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang telah dicatatkan di instansi terkait dengan alasan Termohon I masih terikat perkawinan sirri dengan Pemohon. Oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak dicatatkan (sirri), maka memungkinkan bagi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II untuk dicatatkan dan mendapat perlindungan hukum, sedangkan dalam Islam pernikahan yang dianggap sah adalah akad yang pertama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi perkara perkawinan dalam Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr serta tinjauan yuridis dan normatif terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada Putusan nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah sirri dan tidak ada pengajuan isbat nikah serta tidak adanya saksi yang dihadirkan dalam persidangan membuat Majelis Hakim sulit menilai keberadaan pernikahan sirri tersebut. Secara yuridis dan normatif, pernikahan sirri dalam perkara ini tidak sah, sehingga tidak berhak mendapat pengakuan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, begitupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sebaliknya, pernikahan Termohon I dan Termohon II yang telah memenuhi syarat perkawinan dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan adalah sah dan berhak mendapat pengakuan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Akibat hukum perkawinan sirri adalah tidak mendapat perlindungan hukum, pernikahan menjadi tidak afdhal/sem sempurna, istri dan anak tidak berhak atas nafkah, istri tidak berhak mendapat harta gono-gini dan dapat berpeluang terjadi poligami/poliandri.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sirri, Putusan PA Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr, Tinjauan Yuridis-Normatif

ABSTRACT

Regulations regarding the registration of marriages are clearly regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which reads: Every marriage is registered according to the applicable laws and regulations. Lack of public awareness of these regulations often triggers problems that arise due to non-compliance with established regulations. One of these problems is the case in the Purworejo PA Decision Number: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr. The Petitioner submitted a request for the annulment of the marriage between Respondent I and Respondent II which had been registered at the relevant agency on the grounds that Respondent I was still bound by a sirri marriage with the Petitioner. Because the marriage between the Petitioner and Respondent I was not registered (sirri), it is possible for the marriage between Respondent I and Respondent II to be registered and receive legal protection, whereas in Islam the first contract is considered valid. Therefore, this study aims to find out the description of marriage cases in Decision number: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr as well as juridical and normative reviews of annulment of marriages as a result of identity forgery in Decision Number: 1004/Pdt.G/2022/ PA. Pwr.

This type of research is library research (library research) which is descriptive-analytical. Sources of data in this study using primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study by means of documentation and interviews. The data analysis in this study uses qualitative analysis. Then the data obtained in this study were analyzed using a normative-juridical approach.

The results of this study explained that the reason for the Panel of Judges rejecting the Petitioner's petition was because the marriage between the Petitioner and Respondent I was sirri and there was no application for confirmation of marriage and no witnesses were presented at the trial making it difficult for the Panel of Judges to assess the existence of the sirri marriage. Juridically and normatively, sirri marriage in this case is invalid, so it is not entitled to legal recognition in Indonesian marriage law, as well as children born from such marriages. On the other hand, the marriages of Respondent I and Respondent II who have met the requirements for marriage and have been registered according to laws and regulations are legal and are entitled to legal recognition in Indonesian marriage law. The legal consequences of sirri marriages are that they do not receive legal protection, the marriage becomes incomplete/perfect, the wife and children are not entitled to a living, the wife is not entitled to joint assets and polygamy/polyandry can occur.

Keywords: Annulment of Marriage, Sirri Marriage, PA Decision Number: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr, Juridical-Normative Review

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Maghfiroh
NIM : 19103050034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr)" merupakan asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini dan juga yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023 M
14 Muharram 1445 H

Yang menyatakan,



Lailatul Maghfiroh
NIM. 19103050034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lailatul Maghfiroh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : 19103050034

Judul : "Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023 M.
21 Muharram 1444 H.

Pembimbing



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-925/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR:
1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL MAGHFIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050034
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e3231378919



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e467977a379



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e542986496d



Yogyakarta, 18 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e580554221b

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(Q.S. Ath-Thalaq (65): 4)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang saya miliki,

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta atas segala cinta, do'a dan pengorbanan yang tak terhingga dan kepada seluruh keluarga saya yang saya sayangi,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

And for my self



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta' Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---ا---	Fathah	ditulis	a
2.	---إ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---و---	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathāh + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathāh + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, fiqh, Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraisy Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و
على آله وصحبه وسلّم .

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor:1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat selesai berkat adanya bantuan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dan Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktu dan senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran baik selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, lancar dan tuntas.
5. Bapak dan Ibu Dosen Penguji, Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. atas saran, arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Ibu Ita Qanita, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Misman dan Ibu Lasmiyati yang menjadi motivasi paling penting bagi penulis, terima kasih selalu memanjatkan do'a terbaik untuk penulis, memberikan seluruh cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak pernah bisa terbalaskan oleh penulis.

9. Kakak-kakak tercinta Mbak Taufiqoh S.Pd., dan Mas Ahmad Daman Huri S.Pd., serta keponakanku Fairuz Mumtaz Muqoffa, terima kasih atas cinta dan dukungan yang diberikan. Dan terkhusus kakakku, Mbak Siti Khalimatun S.H. yang telah berjasa dan membantu dalam banyak hal serta memberikan banyak dukungan dan masukan di hidup penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman bercerita, teman jajan dan teman *healing*, Happy dan Mahful yang telah kebersamai serta berbagi banyak pengalaman dan keseruan selama di perantauan.
11. Teman-teman ngopi Kesatria Obar serta seluruh kakak dan adik Keluarga Santri Al-Iman Yogyakarta (Kesatria Yogyakarta) yang telah menjadi keluarga penulis di tanah rantau dan berbagi banyak keseruan bersama penulis.
12. Teman-teman Kelompok 67 KKN-108 Desa Kertomulyo Kec. Trangkil, Kab. Pati yang telah berbagi keseruan bersama penulis dan memberikan banyak pengalaman menarik.
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 atas perjalanan dan pengalaman selama perkuliahan, juga atas masukan dan bertukar pikiran serta semangat dan motivasi yang diberikan.
14. Seluruh kerabat, saudara, teman dan pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan yang diberikan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf serta mengharap kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 01 Agustus 2023 M.
14 Muharram 1445 H.

Penulis,



Lailatul Maghfiroh
NIM. 19103050034




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISI TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRRI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....	21
A. Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
3. Tujuan Perkawinan.....	27
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan	27
5. Larangan Perkawinan	28
B. Perkawinan Sirri.....	34

	C. Pembatalan Perkawinan	42
BAB III	DESKRIPSI PERKARA PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr	47
	A. Profil Pengadilan Agama Purworejo.....	47
	B. Deskripsi Perkara pada Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/ PA.Pwr	50
	C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/ 2022/PA.Pwr	54
	D. Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/Pdt.G/PA.Pwr	61
BAB IV	ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr	63
	A. Analisis Yuridis.....	63
	B. Analisis Normatif	68
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	I
Lampiran II	Biografi Tokoh/Ulama'	IV
Lampiran III	Surat Permohonan Izin Penelitian	VI
Lampiran IV	Surat Pemberitahuan Izin Penelitian.....	VII
Lampiran V	Surat Pemberitahuan Selesai Melaksanakan Penelitian	VIII
Lampiran VI	Transkrip Wawancara	IX
Lampiran VII	Dokumentasi Wawancara	X
Lampiran VIII	Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/ 2022/PA.Pwr.....	XI
Lampiran IX	<i>Curriculum Vitae</i>	XL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 2.1	Urutan Wali Nasab	24
-----------	-------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tentunya negara Indonesia juga memiliki sumber hukum tersendiri untuk dijadikan aturan dan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam tidak terlepas dan ikut serta diterapkan dalam hukum positif Indonesia.¹

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami-istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.² Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang langgeng dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d>

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hlm. 32.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk menciptakan hubungan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rûm (30) ayat 21 yang berbunyi:⁴

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةً
إنّ في ذلك لآيت لقوم يتفكّرون

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (yang kemudian disebut sebagai UU Perkawinan). Ketentuan perkawinan lainnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam aturan-aturan hukum pendukung lainnya.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan mulia serta memiliki kedudukan yang terhormat di mata agama maupun negara. Segala sesuatu yang ada di dalam perkawinan diatur secara gamblang dan terperinci baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan. Hal ini menunjukkan pentingnya tujuan dari sebuah perkawinan. Agar dapat mencapai tujuan perkawinan, maka perlu adanya peraturan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri begitupun sebaliknya. Apabila masing-masing dari suami maupun istri telah memenuhi kewajibannya, maka hak

⁴ Ar-Rûm (30): 21.

keduanya pun secara tidak langsung telah terpenuhi. Akan tetapi terlaksananya hak dan kewajiban tersebut karena adanya suatu perkawinan yang sah.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Adanya peraturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut telah menimbulkan perdebatan tersendiri mengenai di mana posisi peraturan itu harus ditempatkan, apakah pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam peraturan tersebut termasuk syarat sah perkawinan atau sebagai syarat administratif saja. Menanggapi permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang diwajibkan

⁵ Ulfatul Fikriyah, “Pembatalan Perkawinan Poliandri karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw),” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 2.

⁶ Pasal 2 ayat (2)

⁷ Dio Permana Putra, “Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015), hlm. 13-14.

berdasarkan peraturan perundang-undangan agar segala hak dan kewajiban dalam suatu perkawinan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Sedangkan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tetap berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama. Meski demikian, di negara nasionalis ini pencatatan perkawinan menentukan legalnya suatu ikatan perkawinan agar mendapatkan pengakuan dari negara bahwa telah terjadi perkawinan yang sah, sehingga sah dan diakui atau tidaknya perkawinan menurut aturan negara ditentukan berdasarkan pencatatan perkawinan.

Pada realitanya, tidak jarang masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, tidak jarang mengakibatkan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis salah satunya seperti perkara yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr tentang Pembatalan Perkawinan.

Dalam Putusan PA Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr tentang Pembatalan Perkawinan tersebut, diketahui perkara perkawinan yang terjadi adalah bahwa pihak perempuan melakukan perkawinan sirri dengan suami pertamanya kemudian ia menikah lagi dengan suami keduanya dan dicatatkan di KUA setempat. Oleh karena perkawinan pertamanya merupakan perkawinan sirri, maka tidak ada identitas yang dapat menunjukkan bahwa pihak perempuan tersebut sebelumnya telah

melakukan perkawinan, sehingga pernikahan keduanya dapat dilakukan pencatatan di KUA setempat padahal secara agama dan secara teknis ia telah melakukan pernikahan sebelumnya. Seorang istri yang menikah dengan dua suami dalam waktu bersamaan sudah jelas dilarang oleh hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, namun terlibatnya unsur perkawinan sirri pada pernikahan pertama dalam perkara ini, maka memungkinkan bagi pernikahan yang kedua untuk mendapatkan kekuatan hukum, sedangkan hukum Islam mengakui sahnyanya suatu perkawinan adalah bagi akad yang pertama.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis seperti melihat adanya perbedaan sudut pandang antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi permasalahan tersebut. Kedua akad pada perkara tersebut (pernikahan pertama dan pernikahan kedua) masing-masing memiliki hukum yang mengakui keabsahannya. Jika permasalahan seperti ini tidak diperhatikan dengan baik, maka dikhawatirkan banyak masyarakat yang tidak peduli dengan hukum yang seharusnya dipatuhi dan dapat berbuat sesuka hati mereka khususnya dalam membangun rumah tangga. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa perkara tersebut menarik dan menjadi penting untuk diteliti lebih dalam. Maka dari itu, penulis berupaya mengkaji melalui penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perkara perkawinan pada Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr?
3. Bagaimana analisis normatif terhadap Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan deskripsi perkara perkawinan yang terdapat pada Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr.
2. Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr.
3. Untuk menjelaskan analisis normatif terhadap Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan menambah pemahaman keilmuan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih memperhatikan hukum yang seharusnya dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan khususnya dalam membangun rumah tangga. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya praktik perkawinan sirri dengan jalan apapun itu demi kemaslahatan semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai pembatalan perkawinan, perkawinan sirri, maupun penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif bukanlah hal yang baru. Penelitian mengenai pembatalan perkawinan, perkawinan sirri, maupun penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif ini sebelumnya pernah dibahas oleh beberapa peneliti. Meski demikian, penulis meyakini adanya sudut pandang dan metode penelitian yang berbeda dengan karya ilmiah lainnya. Aspek penelitian ini tertuju pada tinjauan yuridis dan normatif terhadap perkara perkawinan yang ditemukan pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Muhammad Rezki Wira Saputra yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak

Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan (Studi Kasus Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.Smg)” tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkara pembatalan perkawinan akibat tidak terpenuhi syaratnya pada Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2016/PA.Smg serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi suami dan istri. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan tersebut sudah tepat karena perkawinan tersebut telah melanggar persyaratan perkawinan tentang poligami dan pemalsuan identitas. Akibatnya yaitu perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan keduanya Kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.⁸ Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah perkara pada Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2016/PA.Smg. selain itu, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan normatif seperti yang dilakukan oleh penulis.

Kedua, artikel karya Komang Pendi Agus Wijaya dkk yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja)” tahun 2021.⁹ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor terjadinya

⁸ Muhammad Rezki Wira Saputra, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Perkawinan”, *Skripsi UNISSULA Semarang*, (2021).

⁹ Komang Pendi Agus Wijaya dkk, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Sirri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kampung Singaraja),” *e-Journal Komunitas Yustisia Pendidikan Ganessa*, Vol. 4 No. 2, (2021).

perkawinan sirri di Kampung Singaraja terdiri dari faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor usia. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja adalah istri dan anak dari perkawinan sirri tidak dianggap sebagai istri dan anak yang sah, tetapi apabila ayah biologisnya mengakui anak tersebut maka dapat dianggap sah. Selain itu, anak dan istri dari perkawinan sirri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian ataupun suami meninggal dunia. Persamaan dengan penelitian tersebut terletak pada ruang lingkup pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan sirri dan juga terletak pada sifat penelitiannya yaitu sama-sama bersifat deskriptif. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian tersebut objek penelitiannya merupakan kasus di Kampung Singaraja, selain itu penelitian tersebut selain dokumentasi dan wawancara juga melakukan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

Ketiga, skripsi karya Fernanda Arif Syahputra yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri” tahun 2023 (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa

adanya pemalsuan identitas terhadap kewarganegaraan Termohon I dan pemalsuan terhadap status Termohon II yang mengaku sebagai perawan padahal berstatus janda cerai. Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan juga hukum syara'.¹⁰ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah Putusan Nomor: 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.

Keempat, artikel karya Imam Hafas yang berjudul “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nikah sirri yang terjadi karena adanya biaya pernikahan yang mahal, kendala pada masa studi, serta kurangnya Pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan. Sehingga, nikah sirri tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat. Pernikahan sirri baik nikah tunggal maupun poligami adalah pernikahan yang tidak sah di hadapan hukum positif.¹¹ Adapun persamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada ruang lingkup pembahasannya yang sama-sama membahas dan mengkaji tentang pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dan objek penelitian.

¹⁰ Fernanda Arif Syahputra, “Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No. 1429/Pdt.G/2021/Pa.Jr.), *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023).

¹¹ Imam Hafas, “Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan nikah sirri dalam perpektif hukum Islam dan Hukum Positif.

Kelima, artikel karya Muhajir Muhajir dkk yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan pada Surat Talak Palsu” tahun 2022.¹² Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Penetapan oleh hakim Pengadilan Agama tentang asal usul anak tersebut dikabulkan adalah karena anak tersebut dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah bukan dari pernikahan yang tidak sah (rusak). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian terhadap Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama Purworejo, selain itu persamaannya juga terletak pada metode penelitiannya, yaitu menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi ditambah dengan wawancara. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek dan tujuan penelitiannya. Objek pada penelitian tersebut ialah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 237/Pdt.P/2020/PA. Pwr. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian penentuan asal usul anak dari hasil perkawinan sirri dengan *maqāsid asy-syarī’ah* Imam Al- Syathibi.

¹² Muhajir Muhajir dkk, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri Didasarkan pada Surat Talak Palsu,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 8, (2022).

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pembatalan perkawinan, perkawinan sirri ataupun penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya, namun penelitian yang disusun oleh penulis memiliki perbedaan dari berbagai sisi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas tentang tinjauan yuridis dan normatif terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas tentang status telah menikah sirri sebelumnya. Pembahasan utama yang disusun dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis-normatif terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang terdapat dalam Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr tentang Pembatalan Perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dikatakan sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah kedua calon mempelai tidak terdapat halangan untuk menikah seperti yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa' (4): 3 tentang mahram nikah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam keturunan garis lurus ke bawah ataupun ke atas; (2) Garis keturunan menyamping; (3) Berhubungan semenda; (4) Berhubungan susuan; (5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang

suami beristri lebih dari seorang; dan (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹³ Adapun perkawinan yang terjadi diketahui ternyata memiliki halangan perkawinan, maka perkawinan tersebut dihukumi batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila: (1) Suami melakukan perkawinan dalam keadaan telah mempunyai empat orang istri; (2) Seseorang menikahi mantan istri yang sudah dili'an olehnya; (3) Seseorang menikahi mantan istri yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya dan mantan istrinya belum menikah lagi dengan orang lain setelah habis masa *'iddah*; dan (4) Perkawinan dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan nasab seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

Mengenai pembatalan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam membedakan antara “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan”. Batal demi hukum yaitu ketika terdapat pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedangkan dapat dibatalkan yaitu ketika terdapat pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau bisa diartikan dengan melanggar peraturan yang berlaku.

Adapun suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain

¹³ Pasal 8.

¹⁴ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

yang *mafqud*; (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *'iddah* dari suami lain; (4) Perempuan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa kitab-

¹⁵ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

kitab, buku-buku maupun dokumen-dokumen kepastakaan lainnya.¹⁷ Jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkara perkawinan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr. Jenis penelitian ini digunakan untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih gamblang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu dalam menganalisis, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹ Penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu guna mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2006), hlm. 96.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

¹⁹ Yudiono OS, *Metode Penelitian*, dalam laman <http://digilib.unila.ac.id>.

menganalisisnya.²⁰ Penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.²¹

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah bahan yang secara langsung digunakan oleh penulis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan PA Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr tentang Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas tentang status istri yang telah menikah sirri.
- b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku, dan kajian kepustakaan lainnya serta hasil wawancara dengan narasumber ahli hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui telaah terhadap sumber tertulis seperti kitab-kitab, buku-

²⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1999), hlm. 110.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 191.

buku dan catatan lainnya.²² Informasi terkait penelitian ini didapatkan dari Undang-Undang, buku-buku, dan bahan bacaan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³ Wawancara ini dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Agama Purworejo untuk mendapatkan pendapat hukum tentang perkara dalam penelitian ini.

Metode penelitian ini dilakukan karena menurut penulis metode ini merupakan metode yang dapat membantu penulis mendapatkan informasi untuk menentukan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan atau bahan-bahan lainnya sehingga dapat diperoleh pemahaman dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang

²²Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: MITRA WACANA MEDIA, 2012), hlm. 160.

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian....*, hlm. 67.

lain.²⁴ Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Sifat analisis deskriptif maksudnya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan. Adapun metode analisis kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan dan tingkah laku yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Pada tahap ini, penulis menganalisis data menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum agar mendapatkan hasil atau jawaban yang lebih gamblang dari permasalahan pada Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, penulis membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama yakni pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dari adanya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab pertama juga berisi tentang tujuan dan kegunaan dari

²⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*...., hlm. 104-106.

adanya penelitian ini yang mana penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat seperti yang diharapkan penulis. Bab ini juga memaparkan telaah pustaka yang merupakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kemudian kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan konsep dari penelitian yang dibahas, selanjutnya terdapat metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini serta sumber data dan teknik pengumpulan data. Pemaparan terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan yang menjelaskan apa saja yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan sistematika dalam setiap bab.

Bab Kedua yaitu kajian teori, dalam bab ini berisi kajian tentang perkawinan sirri dan pembatalan perkawinan dari kacamata hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Bab ini merupakan kajian teori yang menjadi dasar untuk analisa bab selanjutnya.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini penulis berupaya mendeskripsikan perkara perkawinan pada Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr, kemudian dasar dan pertimbangan beserta Putusan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memutuskan perkara tersebut untuk kemudian dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap objek yang diteliti menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis mencoba menganalisis perkara perkawinan pada Putusan nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr dalam perspektif yuridis dan normatif.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran serta harapan penulis dari adanya penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang telah penulis sampaikan mengenai tinjauan yuridis-normatif terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA. Pwr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi dari perkara pada Putusan Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr adalah Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan poliandri antara Termohon I dan Termohon II dengan alasan Termohon I masih terikat pernikahan yang sah secara agama Islam dengan Pemohon. Adapun yang menjadi faktor adanya pernikahan sirri antara Pemohon dan Termohon I adalah karena Pemohon adalah Warga Negara Asing yang berasal dari Australia dan statusnya masih menjadi suami yang sah dari istrinya di Australia. Faktor tersebut juga memicu terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II ketika Termohon I masih terikat pernikahan sirri dengan Pemohon.

Adapun alasan Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon adalah karena pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon I adalah pernikahan sirri yang tidak diajukan isbat nikahnya serta tidak adanya saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa pernikahan sirri tersebut. Hal itu membuat Majelis Hakim

menilai pernikahan antara Pemohon dan Termohon I tidak dapat dibuktikan.

2. Secara yuridis, pernikahan sirri antara Pemohon dan Termohon I adalah tidak sah dan tidak mendapat pengakuan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Begitupun ketiga anak yang lahir dari pernikahan sirri antara Pemohon dan Termohon I tidak dapat diakui sebagai anak yang sah dari Pemohon dan status keperdataannya adalah ikut kepada ibunya yaitu Termohon I dan keluarganya. Sebaliknya, pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang telah dicatatkan sesuai dengan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan adalah sah dan berhak mendapat pengakuan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pernikahan sirri dapat berakibat hukum antara lain:
 - a. Pernikahan yang tidak memperoleh legalitas dan perlindungan hukum;
 - b. Istri dan anak tidak berhak atas nafkah dari suami;
 - c. Istri tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perceraian; dan
 - d. Berpeluang terjadinya poliandri/poligami.
3. Secara normatif, berdasarkan pernyataan Pemohon yang mengatakan pernikahan sirri antara Pemohon dan Termohon I yang dilakukan di hadapan Ustad dari Ponpes Hidayatul Falah di hadapan wali yang sah dan berwenang, maka pernikahan sirri tersebut tidak dapat dikatakan sah dalam hukum Islam. Sebaliknya, pernikahan antara Termohon I dan Termohon II adalah sah secara agama Islam karena Termohon I tidak dapat

dikatakan terikat pernikahan yang sah secara agama Islam (sirri) dengan Pemohon. Dalam tinjauan normatif, Pernikahan sirri dapat berakibat pada pernikahan yang tidak afdhal dan tidak sempurna.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dan harapan penulis dari adanya penelitian ini adalah:

1. Masyarakat seharusnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah seperti mencatatkan pernikahan di instansi terkait, menghindari pernikahan poligami ataupun poliandri dan lain sebagainya demi kemaslahatan dalam membangun rumah tangga agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan seharusnya mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan, kemudian apabila ingin menikah lagi dengan orang lain seharusnya bercerai dahulu dengan orang pertama dan menyelesaikan masa 'iddah (bagi perempuan) agar tidak menjadi masalah baru dalam pernikahannya.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan terkait permasalahan-permasalahan dalam perkawinan kepada masyarakat agar lebih paham dan bijak dalam menentukan langkah.
3. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis

mengharap adanya kritik dan saran dari para akademisi terkait penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir/Ulum al-Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2019.

B. Hadis/Ulum al-Hadis

Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 18 jilid, Solo: Pustaka Arafah, 2016.

Thirmidzi, Isa, Muhammad, *Sunan al-Thirmidzi*, 5 jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1983.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, W. M, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan As-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Aunur, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Azhar, Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Fikriyah, Ulfatul, "Pembatalan Perkawinan Poliandri karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1027/Pdt.G/2015/PA. Slw)," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Indonesia, 2014.

Kine, A. Rahman, "Hukum Nikah Sirri dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan," Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Marwan, Muchlis dan Mangkupranoto Thoyib, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 1986.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-2 Yogyakarta: Liberty, 1985.

_____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nanda, A, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Nawawi, Muhammad bin Umar Al-Jawi Asy Syafi'i, *Tausyaikh 'ala Ibn Qasim*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016.

Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.

Wahyudi, A, Tri, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Majelis Ulama' Indonesia, Himpunan Fatwa, Jakarta: Sekretariat MUI, 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 1004/Pdt.G/2022/PA.Pwr

F. Jurnal

Amril, M, "Islam Normatif dan Historis Faktual," *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Asriati, "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10 Nomor 1, 2012.

Haryanti, Amelia, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan karena Adanya Penipuan Status Istri," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 2017.

Ilyas, Sindy Cantonia, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 6, 2021.

Kartika, A, Rafiqi, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 2 No. 1, 2023.

Luthan, Salman, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perpektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*, Vol. 19 No. 4, 2012.

Maloko, M. Thahir, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Falsafah Manusia dalam Al-Qur'an*, Vol. 1 No.2, 2014.

Mukri, Mukmin, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 2, 2020.

Musyafah, Aisyah Ayu, "Dasar Hukum Islam Bersifat Normatif di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro, Vol. 4 No. 2, 2019.

Panuntun, Tri Endah, "Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)," *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015.

Putra, D. Permana, "Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Rusli, Tami, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013.

G. Data Elektronik

Augustine, Budianto Valerie, "Arti Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis," *Hukumonline.com*, dikutip hari Kamis, 21 April 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

Dinata, Ari W, "Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia," *Hukumonline.com*, dikutip hari Kamis, 21 Januari 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d>

Muntaha, Ahmad, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 23 Daftar Perempuan yang Haram Dinikahi dalam Islam," *Nuonline.com*, dikutip 26 Juli 2021. <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-23-daftar-perempuan-yang-haram-dinikahi-dalam-islam-FT8Ta&ved=2ahUKEwiQz7TR2uX9AhXgR2wGHZqZBHwQfnoEC-AgQAQ&usg=AOvVaw3JoF7VDCyh5tfaomkBTDye>

Pengadilan Agama Purworejo, "Profil Pengadilan Agama Purworejo" dalam <https://tinyurl.com/2p8v4sxm> diakses pada 15 Juli 2023.

Syukron, Muhammad "Penjelasan Qaidah Fiqih Ma La Yatimmul Wajibu Illa Bihi Fahuwa Wajibun", Pondok Pesantren Salafy Darul Falah dalam <https://kawasan-darulfalah.blogspot.com/2013/05/penjelasan-qaidah-fiqih-la-yatimmul.html?e=1> diakses pada 3 Juli 2023.

H. Lain-lain

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 2006.

Hakim, A, Husein, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1999.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Soewadji, J, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purworejo tanggal 09 Juni 2023.